

DENDA SEBAGAI ALTERNATIF HUKUMAN

(Kajian Hukum Islam kontemporer)

Faisar Ananda Arfa

Abstrak

Di antara berbagai jenis hukuman yang diperkenalkan oleh hukum Islam baik dalam bentuk qishash, hudud dan ta'zir, denda merupakan hukuman yang sangat jarang dibahas dan dipopulerkan sebagai jenis hukuman yang dibenarkan oleh Islam. Kebanyakan peminat hukum Islam lebih sering menyebut qishash dan hudud sebagai trademark hukum Islam, padahal denda juga layak diterapkan sebagai jenis hukuman yang lebih moderat dan manusiawi.

Kata Kunci: denda, alternatif, hukum Islam kontemporer

Pendahuluan

Sanksi hukum merupakan isu kontroversial dalam pembicaraan hukum¹. Pertanyaan yang kerap mengemuka adalah jenis hukuman apa yang pantas diterapkan untuk seorang pelaku kriminalitas. Dalam sejarah hukum pidana dikenal banyak jenis hukuman yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana, seperti hukuman cambuk hingga hukuman mati. Pelaksanaan hukuman matipun bervariasi. Dalam sejarah hukum, eksekusi hukuman mati dilaksanakan dengan memenggang kepala siterpidana dengan pisau Guillotine seperti Di Perancis atau dengan pedang seperti di negeri Arab.

Namun dalam perkembangan peradaban kemanusiaan modern jenis hukuman mendapat kritikan yang cukup keras terutama hukuman mati dan cara pelaksanaannya. Di beberapa negara hukuman mati sudah mulai dihapus dan di negara yang masih menerapkan hukuman jenis ini pelaksanaannya dihumanisasikan dengan cara yang dianggap lebih manusiawi seperti hukuman tembak atau hukuman suntik.

Hukum Islam yang hingga masa kontemporer ini masih bertahan sebagai salah satu sistem hukum yang dijalankan oleh beberapa negara Muslim, juga tidak luput dari kritikan, sebab di dalam hukum Islam dikenal beberapa jenis hukuman yang bila diukur dengan pendekatan humanisme dianggap telah kehilangan sentuhan dengan peradaban modern kontemporer. Beberapa Jenis hukuman di dalam Islam seperti hukuman cambuk, potong tangan dan hukuman mati dengan

kepala dipenggal pedang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah diratifikasi dalam bentuk UDHR (Universal Declaration of Human Rights).

Tulisan ini mencoba untuk mendekati persoalan hukuman di dalam Islam dengan mengangkat satu jenis hukuman yang sering tidak diangkat ke permukaan yakni hukuman denda (diyat) sebagai salah satu jenis hukuman alternatif yang selayaknya dapat dipromosikan sebagai jenis hukuman yang paling beradab yang diperkenalkan Islam empat belas abad yang lalu. Ironinya jenis hukuman ini tidak terdengar karena kelompok Islam radikal sangat lantang mempromosikan jenis-jenis hukuman kuno dan tidak cocok lagi dengan perkembangan peradaban kemanusiaan.

Pengertian Hukuman

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa hukuman adalah siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Hukuman juga bisa berarti keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian hukuman adalah akibat menghukum².

Luis Ma'luf dalam Kamus *Al Munjid fi al Lughat wa al A'lam*, menyatakan bahwa *iqab* adalah *al jaza' bi as syarri*³, yaitu balasan yang bersifat tidak bagus, karena hukuman yang ada pada semua bentuk di atas adalah balasan yang tidak menyenangkan. Hukuman dalam Bahasa Inggris adalah *punishment*, sedangkan menurut Bahasa Arab adalah *uqubah*. Ini dapat dilihat dalam kamus hukum yang ditulis oleh Harith Suleiman Faruqi yang berjudul *Faruqi's Law Dictionary*. Menurutnya *punishment* adalah *uqubah* atau *'iqab, qishas, had dan jaza'*⁴.

Abdul Qadir Audah berpendapat hukuman adalah balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan jama'ah karena melanggar perintah Syari'.⁵ Menurut Grolier, *punishment describes the imposition by some authority of a deprivation-usually painful-on a person who has violated a law, rule or other norm*⁶. (hukuman menggambarkan pembebanan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mencabut hak yang biasanya menyakitkan terhadap seseorang yang telah melanggar hukum, peraturan atau norma-norma lain) Menurut R. Soesilo hukuman adalah suatu

perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁷

Dari definisi-definisi di atas dapat dianalisa bahwa hukuman itu adalah balasan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Permasalahan yang muncul adalah hukum siapa? Menurut Hukum Umum bahwa yang dimaksud adalah hukum yang menjadi kesepakatan bersama antara anggota masyarakat yang diwakilkan kepada pemerintah untuk melaksanakannya, sehingga menurut mereka hukuman adalah bagian dari hukum publik, yaitu hukum pidana yang biasanya menyakitkan (*painful*). Berbeda dengan Hukum Islam, mereka berpendapat hukum yang dimaksud adalah Hukum Allah yang bersifat *maslahat* untuk jama'ah.

Teori tentang Hukuman

Menurut Martin P. Golding dari Duke University bahwa ada dua teori besar yang berkaitan dengan hukuman. Kedua teori ini saling bersaing, yaitu *deterrence theory* dan *retributivism*. Sedangkan teori ketiga adalah *reformative* yang pertama sekali diperkenalkan oleh Plato. Namun teori ini menurut kebanyakan orang masuk kepada salah satu dua teori di atas⁸.

Deterrence theory

Teori ini berasal dari kata *deterrent* yang berarti mencegah atau menghindari. Menurut Teori Deterrence bahwa hukuman adalah untuk mencegah dan mengindari orang untuk berbuat jahat atau berbuat salah. Barangkali teori ini adalah teori yang paling lama dan kuno yang diungkapkan oleh Plato. Jadi wajar saja teori *reformative* yang dikemukakan oleh Plato dimasukkan kedalam teori ini. Menurut Plato⁹ hukuman bukanlah suatu balasan atas apa yang telah lalu, tetapi apa yang telah dikerjakan tidak dikerjakan lagi. Hukuman itu dibebankan demi masa yang akan datang dan menjamin bahwa orang yang dihukum dan orang yang melihatnya dapat belajar untuk menghindari kejahatan tersebut atau paling tidak mengurangi tingkat kesalahan mereka selama ini). Teori ini sangat menitikberatkan hukuman dari segi tujuannya (*teleological*). Hukuman itu pada dasarnya tidak bagus, tetapi yang perlu diperhatikan adalah akibat dari hukuman itu. Jadi yang dipandang adalah tujuan dan akhir hukuman itu. Hukuman hanya

sebagai alat dari tujuan hukum. Dengan demikian teori deterrence adalah forward looking (menatap jauh kedepan). Menurut teori ini hukuman harus dapat mencegah orang berbuat jahat, dia tidak memandang apa bentuk hukuman tersebut. Apabila bentuk hukuman tersebut mendidik pelaku kejahatan dan orang lain yang melihatnya, maka menurut teori deterrence itu adalah hukuman yang bagus.

Hal ini bisa dipertimbangkan bahwa hukuman sering tidak mencegah orang lain untuk berbuat jahat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya para residivis. Ini menunjukkan lemahnya hukuman tersebut. Jadi lebih bagus mencoba untuk mengurangi kejahatan dengan mengesampingkan atau memusnahkan penyebab kejahatan tersebut¹⁰.

Tetapi walaupun demikian, pada teori ini ada permasalahan yang perlu dikaji, yaitu ketidaksesuaian ancaman dengan hukuman yang diterima oleh pelanggar hukum. Permasalahan kedua adalah pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*particular deterrence*). Seseorang yang melakukan tindak kejahatan kemudian ia dihukum, maka selanjutnya adalah ia akan tercegah untuk berbuat jahat setelah ia dihukum, sedangkan general deterrence adalah apabila masyarakat melihat seseorang terhukum, maka masyarakat tercegah untuk melanggar hukum. Untuk memahami permasalahan ini lebih mendalam harus berhubungan dengan filsafat. Dan hal ini berhubungan dengan etis. Karena teori deterrence ini mengutamakan kesenangan masyarakat, maka teori ini termasuk kepada teori utilitarian, dimana seseorang dihukum adalah untuk baiknya suatu masyarakat. Namun kalau begitu, apakah dengan menghukum satu orang, maka akan tercapai suatu kebaikan masyarakat? Kenapa tidak dihukum saja orang yang tidak tahu. Dan selanjutnya adalah berapa banyak kita menghukum.

Teori Retributivism

Teori ini berasal dari kata *retribution* yang berarti *deserved punishment*¹¹. Ini berarti hukuman yang layak. Jadi menurut teori ini bahwa hukuman yang layak adalah hukuman balas, yaitu sama (*equal*) dan berhubungan (*relative*). Menurut teori *retributivism* bahwa hukuman adalah berbentuk balasan. Apabila seseorang membunuh, maka dia harus dibunuh, apabila seseorang membakar orang lain,

maka ia juga harus dibakar (*lex talionis*). Menurut teori *retributivism* hukuman adalah sebagai sarana dan tujuan (*punishment as a mean and end*)¹². Teori ini terdiri dari dua aliran, yaitu Aliran Maximal dan Minimal position. Menurut teori *retributivism maximal position* bahwa hukuman tidak hanya dihukum tetapi juga adalah suatu kewajiban untuk menghukum orang yang telah melanggar hukum. Dia tidak bisa dimaafkan. Hukuman adalah suatu kewajiban untuknya. Menurut *minimalist* hukuman tetap dilaksanakan namun tidak boleh lebih dari tindakan kejahatan yang diperbuatnya. Bila seorang mencuri, maka ia tidak boleh dihukum sampai mati. Namun menurut mereka hukuman tetap ada. Bahkan menurut mereka bahwa seorang hakim boleh mengururkan sebahagian atau seluruh hukuman terhadap seorang pelaku kejahatan pada keadaan tertentu¹³.

Oleh karena itu, maka kejahatan yang melanggar hukum dapat disusun berdasarkan rangking, hukuman juga dapat dirangking. Oleh karena itu mereka menerima ide kecocokan moral antara hukuman dan kejahatan. Mereka hanya berbeda bagaimana mengukur kecocokan tersebut. Oleh karena itu, maka hukuman bergabung dengan permasalahan moral.¹⁴

Dengan demikian maka mereka membagi dua bentuk kekerasan hukuman, yaitu *Pertama* hukuman harus sama dengan bentuk kejahatan yang telah dilakukannya. Kejahatan yang lemah, maka hukumannya juga harus lemah. Kejahatan yang kasar, maka hukumannya juga kasar. *Kedua* hukuman itu harus berhubungan terhadap tingkat kejahatan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa orang yang melakukan tindakan kejahatan pada tingkatan yang sama, maka hukumannya bisa jadi sama antara pelaku tindak kejahatan. Tetapi apabila pelaku tindak kejahatan tidak sama dayanya, maka hukuman tidak boleh sama. Jadi kejahatan itu berhubungan dengan hukuman yang akan diberikan kepadanya. Namun yang pasti menurut aliran *retributivism* bahwa hukuman tidak boleh lebih dari kejahatan yang telah dilakukannya.¹⁵

Menurut Immanuel Kant, seseorang yang bersalah akan dihukum adalah karena pertimbangan hukum, hak dan keadilan. Pada dasarnya seorang manusia adalah bebas. Mereka bebas dengan segalanya. Tetapi juga ia harus menyadari bahwa orang lain juga bebas. Ini berarti bahwa kebebasan seseorang terhambat oleh kebebasan orang lain. Apabila seseorang melakukan kebebasannya sehingga melanggar hak orang lain, maka oleh karena itulah dia dihukum. Dia telah

melanggar hukum. Ini berarti ia juga telah melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan ukuran hukuman menurut teori *retributivism* yang diwakili Kant adalah sama dengan kesalahan tindak pelaku kejahatan¹⁶

Prinsip-prinsip Hukuman menurut Hukum Islam

Prinsip-prinsip Hukuman menurut Hukum Islam:

- a. Hukuman itu hendaknya mencegah semua orang untuk berbuat jahat sebelum terjadi kejahatan tersebut. Dan apabila kejahatan tersebut sudah terjadi maka hukuman tersebut hendaknya mendidik si penjahat dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama dan menempuh cara-caranya. Berdasarkan hal ini sesuai dengan ungkapan para *fuqaha'* tentang hukuman:

إنهموانع قبل الفعل زواجر بعده

- b. Sesungguhnya batasan hukuman adalah kebutuhan jama'ah dan kemaslahatan mereka. Apabila maslahat jama'ah menghendaki hukuman tersebut dikeraskan, maka hukuman tersebut dikeraskan. Tetapi apabila kemaslahatan jama'ah menghendaki diringankan maka hukuman tersebut seharusnya diringankan. Oleh karena itu tidak boleh menambah sanksi atau mempersikit, tetapi hukuman harus sesuai dengan kebutuhan jama'ah.
- c. Apabila menghendaki pemeliharaan jama'ah dari kejahatan si penjahat, maka hendaklah dibinasakan atau dicabut dia dari jama'ah atau dipenjara kejahatannya darinya. Hukuman hukumnya adalah wajib, yaitu membunuh si penjahat atau memenjarakannya dari jama'ah hingga dia meninggal selama dia belum taubat atau memperbaiki keadaannya.
- d. Sesungguhnya setiap hukuman dijalankan adalah untuk memperbaiki individu-individu orang dan memelihara jama'ah, yaitu hukuman yang disyariatkan tidak boleh memperpendek atas hukuman yang telah ditentukan, lain halnya yang tidak ditentukan.
- e. Sesungguhnya mendidik si penjahat bukanlah berarti menyiksanya, hanya saja adalah untuk memperbaikinya. Sedangkan hukuman dengan berbagai jenisnya adalah disepakati sebagaimana dikatakan oleh para *fuqaha'* :

*تتأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب*¹⁷

Artinya: mendidik adalah perbaikan dan bentakan atau larangan berbeda sesuai dengan perbedaan dosa

Hukuman itu hanya disyariatkan sebagai rahmat dari Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Dia adalah sumber dari rahmat penciptaan dan keinginan perbaikan kepada mereka. Dan oleh karena itu pantaslah siapa yang menghukum manusia atas dosa mereka bermaksud berbuat baik kepada mereka dan rahmat terhadap mereka sebagaimana seorang orang tua bermaksud mendidik anaknya, atau sebagaimana seorang dokter mengobati seorang yang sakit. Sebagai kesimpulan dalam mendidik sesungguhnya harus berbeda sesuai dengan individunya. Mendidik orang yang terdidik lebih ringan dibandingkan dengan mendidik orang bodoh¹⁸.

Bentuk-bentuk Hukuman

Bentuk hukuman itu berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, hukuman dibagi kepada tiga, yaitu hukuman Had, Qishas dan Hukuman Ta'zir. Hukuman had meliputi tujuh kejahatan, yaitu Zina, Qazaf, minum khamar, mencuri, perang melawan pemerintah, murtad dan makar¹⁹. Sedangkan qishas adalah kejahatan membunuh atau melukai salah satu anggota badan. Sedangkan ta'zir adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak termasuk kepada salah satu bentuk kejahatan di atas, seperti melakukan onani (*istimna*'), homoseksual (*liwath*), lesbi (*sihaq*) berhubungan dengan binatang dan lain sebagainya.²⁰

Adapun bentuk-bentuk hukumannya adalah menjilid si pelaku kejahatan, merajam dan bahkan membunuhnya. Ini adalah bentuk-bentuk hukuman yang ada dalam Hukum Islam, Sedangkan dalam sejarah peradaban manusia hukuman itu sangat bermacam-macam. Diantaranya adalah dibakar hidup-hidup dalam keadaan terikat dalam satu tiang atau lebih dikenal dengan disalib, dimatikan dengan memakai alat-alat benda tajam, seperti pedang, keris dan golok. Hukuman bentuk lain adalah dipukul dengan rantai. Penjara dan pembuangan juga merupakan bentuk hukuman²¹. Yang pasti hukuman adalah suatu bentuk sengsara yang dibebankan kepada seseorang karena melakukan tindakan kejahatan.

Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang sehingga ia terhukum adalah karena si pelaku melakukan tindakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat. Hukuman ini bisa dikembangkan bukan hanya sebagai mana yang tertuang dalam kitab undang-undang saja. Apabila seorang hakim hanya terikat kepada bentuk kejahatan yang ada dalam undang-undang, sementara tindak kejahatan terus berkembang, maka banyak tindak kejahatan yang tidak bisa diatur oleh hukum. Padahal kejahatan tersebut telah merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan yang diatur dalam Hukum Islam atau kejahatan yang diatur dalam hukum pidana harus dikembangkan. Hal ini ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Hukum Islam, yaitu dalam bentuk institusi *ta'zir*. Dimana hukuman ini adalah berdasarkan kemampuan seorang hakim dalam menilai tindak kejahatan tersebut.

Tujuan Hukuman

Maksud dari kewajiban melaksanakan hukuman terhadap orang yang melanggar perintah Syari' adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, memelihara mereka dari kerusakan, menghukum mereka karena kebodohan, mendidik mereka dari kesesatan, mencegah mereka dari perbuatan maksiat, membangkitkan mereka untuk taat. Hukuman yang ditetapkan untuk memperbaiki individu-individu dan memelihara masyarakat dan menciptakan keteraturan. Permasalahan tujuan hukuman sangat terpengaruh kepada sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian tujuan hukuman menurut Hukum Islam berbeda dengan tujuan Hukum Umum.

Tujuan hukuman menurut Hukum Islam adalah :

1. Untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan sebesar kesalahan yang telah dilakukannya (*to award punishment to the culprit equal to the magnitude of his guilt.*)
2. Untuk mencegah pelaku tindak kejahatan dari pengulangan (*to prevent him for repeating the crime*)
3. Untuk menjadi bahan pelajaran terhadap orang lain (*to sereve as a lesson for others so that luclinations of crime be removed through this operation and none maydare commit crime*)
4. Untuk melindungi harga diri (*Protection of honour and chasty*)

5. Pemeliharaan hidup (preservation of life)
6. Untuk pemeliharaan harta kekayaan (preservation of property)²²

Para pakar hukum berbeda pendapat tentang tujuan hukuman. Menurut filsafat tujuan hukuman itu rupa-rupa tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:

1. E. Kant mengatakan bahwa tujuan hukuman adalah suatu pembalasan, berdasar atas pepatah kuno: “ Siapa membunuh harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan (*vergeliding theorie*)
2. Feurbach antaranya berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut *theorie* mempertakutkan (*afchrikkingsstheorie*)
3. Yang lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut memperbaiki (*verbeterngstheorie*)
4. Selain dari pada itu ada pula yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya; -pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat- tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut dengan teori gabungan.²³

Perbedaan sistem hukum yang berlaku menyebabkan perbedaan pemahaman tentang hukuman. Menurut Sistem Hukum Islam bahwa hukum adalah bersumber dari wahyu, dengan demikian hukuman juga harus berdasarkan wahyu. Berbeda dengan hukum umum yang bersifat sekular, dimana hukum adalah bersumber kepada rasio.

Hukum Islam menganggap bahwa hukuman bukanlah suatu penyiksaan, namun ada suatu kewajiban untuk menjalankannya bagi penegak hukum dan pelanggar hukum Allah SWT. Menurut Hukum Islam bahwa hukuman adalah demi kemaslahatan ummat dan mendidik pribadi si pelanggar hukum dan pelaku kejahatan (*jarim*). Menurut hukum umum yang terdiri dari dua aliran filosofis-*deterrence theory* dan *retributivism*- bahwa hukum adalah sebagai pelajaran dan balasan. Dengan demikian hal ini sudah diatur dalam Al Qur'an, yakni tindakan hukum yang berbentuk qisash dan had sudah diatur hukumannya yang berbentuk

balasan. Sedangkan yang berbentuk *takzir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap mengambil pertimbangan pesan wahyu dan filosofis.

Perbedaan aliran filosofis menyebabkan perbedaan sumber hukuman, kadar hukuman, bentuk hukuman dan tindak pidana yang diancam dengan pidana atau hukuman. Semua ini memberikan kontribusi bagi seorang hakim dan jaksa dalam menjatuhkan putusan dan melaksanakan putusan pengadilan.

Prospectus

Denda sebenarnya merupakan jenis hukuman lain yang dikenal di dalam hukum Islam hanya saja kurang dipopulerkan di kalangan ahli hukum sebab denda dianggap sebagai alternatif dari hukuman antara qishash dan maaf. Padahal hukuman ini akan menarik untuk dikaji dan ditawarkan pada era kontemporer ini ketika manusia telah mencapai satu kesadaran penuh tentang hak asasi manusia, bahwa hukuman terhadap si pelaku kejahatan tidak akan mengembalikan bekas bekas kejahatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu denda dapat dijadikan sebagai hukuman alternatif yang paling rasional dalam era modern sekarang ini.

Catatan

¹ Martin P. Golding, *Philosophy of Law* (New Jersey: Prentice Hall, 1975), h. 69

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.411

³ Luis Ma'luf, *Munjid fi al Lughat wa al A'lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1973), h. 518

⁴ Harith Suleiman Faruqi, *Faruqi's Law Dictionary English Arabic* (Beirut: Librarie Du Liban, 1991), h. 231

⁵ Abd al Qadir Audah, *at Tasyr' al Jina'y al Islamy*,(Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992), h. 609

⁶ Grolier, *Grolier Family Encyclopedia Vol. 15* (Danbury: Grolier Incorporated, t.t), h. 300

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pideana serta Komentarnya* (Bogor: Politea, 1994), h.35

⁸ Golding, *Philosophy of Law*, h. 72

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ A.P Cowie, *Oxford Learner's Pocket Dicrionary* (Oxford: Oxford University Press, 1987), h. 319

¹² Golding, *Philosophy of Law*, h. 72

¹³ *Ibid*, h.85

¹⁴ *Ibid*, h. 86

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*. h.96

¹⁷ Audah, *at Tasyr'*, h. 609-610

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Berut: Dar al Fikr, 1982), h.302

²⁰ Abd. Rahman al Jaziry, *Kitab al Fiqh ala Mazahib al Arba'ah Juz V* (Mesir: Kairo, 1994), h.121

²¹ Bentuk-bentuk hukuman dan jenis tindak pidana bisa dilihat pada disiplin Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Fiqih Jinayah.

²² Muhammad Iqbal Siddiq, *The Penal Law of Islam; Object of Punishment* (Lahore: Kazi Publication, 1985), h. 10-12

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 35-36

DAFTAR PUSTAKA

Audah, Abd al Qadir, *at Tasyr' al Jina'y al Islamy*, Berut: Muassasah ar Risalah, 1992

Azizy, A. Qodri , *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Nasional* Jakarta: Teraju, 2004

Cowie, A.P , *Oxford Learner's Pocket Dicrionary*, Oxford: Oxford University Press, 1987

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Faruqi, Harith Suleiman, *Faruqi's Law Dictionary English Arabic*, Berut: Librarie Du Liban, 1991

Golding, Martin P, *Philosophy of Law*, New Jersey: Prentice Hall, 1975

Grolier, *Grolier Family Encyclopedia Vol. 15*, Danbury: Grolier Incorporated, t.t,

Jaziry, Abd. Rahman, *Kitab al Fiqh ala Mazahib al Arba'ah Juz V*, Mesir: Kairo, 1994

Ma'luf, Luis, *Munjid fi al Lughat wa al A'lam*, Berut: Dar al Masyriq, 1973

Sabiq, Sayyid , *Fiqh Sunnah Jilid II*, Beirut: Dar al Fikr, 1982

Siddiq, Muhammad Iqbal, *The Penal Law of Islam; Object of Punishment*,
Lahore: Kazi Publication, 1985

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya*, Bogor:
Politea, 1994